

SKRIPSI

**PERAN POLRESTABES MAKASSAR DALAM PENANGANAN
AKSI UNJUK RASA MAHASISWA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

MUCHAMMAD ZULFIKAR AZIS

Nomor Stambuk :105640070410



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**PERAN POLRESTABES MAKASSAR DALAM PENANGANAN AKSI
UNJUK RASA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu
Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

MUCHAMMAD ZULFIKAR AZIS

Nomor Stambuk :105640070410

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Polrestabes Makassar dalam Penanganan Aksi unjuk Rasa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Nama Mahasiswa : Muchammad Zulfikar Azis
Nomor Stambuk : 10564 00704 10
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I



Abdul Kadir Adys, SH., M.M

Pembimbing II




Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

Mengetahui:



Ir. H. Saleh Molla, MM

Ketua Jurusan,
Ilmu Pemerintahan



A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1184 / FSP / A. 1-VIII / VIII / 38 / 2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari jum'at tanggal 25 bulan agustus tahun 2017.

TIM PENILAI

Ketua,



Ir. H. Saleh Molla, MM

Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Abdul Kadir Adys, SH., M.M

(.....)

2. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si

(.....)

3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

(.....)

4. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muchammad Zulfikar Azis


Nomor Stambuk : 10564 00704 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlak, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 08 Mei 2017

Yang Menyatakan,



Muchammad Zulfikar Azis

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muchammad Zulfikar Azis

Nomor Stambuk : 10564 00704 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi saya, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing, yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi saya.
4. Apa bila saya melanggar perjanjian saya seperti butir 1, 2, dan 3, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 08 Mei 2017

Yang Menyatakan,


Muchammad Zulfikar Azis

ABSTRAK

**Muchammad Zulfikar Azis, PERAN POLRESTABES MAKASSAR
DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, (di bimbing oleh Abdul
Kadir Adys dan Adnan Ma'ruf)**

Unjuk rasa di kota makassar sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari hal ini terlihat dilayar televisi maupun disurat kabar dimana unjuk rasa dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki sikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran polrestabes Makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa Makassar dan factor-faktor apa saja yang menjadi pendukung atau penghambat bagi polrestabes Makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa Makassar, tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, lokasi penelitian di kantor Polisi Resort Kota Besar Makassar di jalan Ahmad Yani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas peran kepolisian polrestabes makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan selama ini dalam bentuk pencegahan, pengawalan, dan penindakan.

Dalam perkembangan unjuk rasa sering di temukan adanya ketidakcocokan sebuah tujuan dan relasi dalam mengantisipasi sebuah unjuk rasa olehnya itu sebuah unjuk rasa dapat di kaji lebih fokus dalam memahami sebuah unjuk rasa antara peran kepolisian dalam memahami dan menyelesaikan sebuah unjuk rasa di kalangan mahasiswa dan hubungan dengan kepolisian. Dalam kajian ini negosiasi dan komunikasi menjadi peran aktif dalam membangun sebuah unjuk rasa.

KEY WORD : Peran, Kepolisian, Unjuk Rasa, Mahasiswa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Polrestabes Makassar Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang ditujukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Abdul Kadir Adys, SH., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Rector Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M
3. Bapak Dr. H. Muhammad Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak A. Luhur Prianto S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dosen Fisipol beserta Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
6. Keluarga kecilku Bengkel Demeokrasi (BKD) yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil, serta Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) dan sahabat-

sahabatku yang selalu memberikan masukan yang baik demi kelancaran dalam penyelesaian studi.

7. Terkhusus kepada kedua orang tuaku, serta keluarga penulis yang membantu penulis berupa materi maupun non materi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan .Amin Ya Rabbal Alamin.

Setiap keputusan yang sulit di ambil, selalu terselip kesuksesan didalamnya.!!

Billahi Fi Sabilil'hak Fas Tabiqqul Khaerat

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 08 Mei 2017

Muchammad Zulfikar Azis

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Halaman Perjanjian.	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah	7
Tujuan Penelitian	7
Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peran	9
B. Perguruan Tinggi	10
1. Fungsi Perguruan Tinggi	10
2. Tujuan Perguruan Tinggi.....	11
C. Kepolisian	12
1. Dinamika Kepolisian	13
2. Sejarah Kepolisian	15
3. Tugas Kepolisian	18
D. Mahasiswa	18
1. Defenisi Mahasiswa	19
2. Posisi Mahasiswa.....	22
E. Unjuk Rasa	23
F. Kerangka Fikir	26
G. Fokus Penelitian	27
H. Deskripsi Fokus Penelitian	27
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Tipe Penelitian	30
C. Sumber Penelitian	30
D. Informan Dan Responden Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Keabsahan Data	33

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Objek Penelitian Dan Ketentuan Umum	
Bagi Mahasiswa Dalam Melaksanakan Aksi Unjuk Rasa	35
1. Tugas Pokok dan Fungsi Polrestabes Makassar dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa.....	35
2. Profil Universitas Muhammadiyah Makassar	43
B. Peran Kepolisian Polrestabes Makassar Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa	
1. Pencegahan	53
2. Pengawasan.....	57
3. Penindakan	61
C. Bagaimana Pola Penanganan Polrestabes Makassar Untuk Mengatasi Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar	
1. Negosiasi	68
2. Komunikasi.....	72
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Unjuk rasa di kota makassar sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari hal ini terlihat dilayar televisi maupun disurat kabar dimana unjuk rasa dilakukan untuk mnolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki sikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme.

Unjuk Rasa atau Demonstran adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh sekelompok Mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah.

Kepolisian merupakan instrumen penting dalam hal menanggulangi unjuk rasa khususnya di kota Makassar dimana tugas dan peranannya adalah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat disamping untuk menjaga ketertiban dan kelancaran mobilitas masyarakat, juga menjaga stabilitas sosial agar tetap kondusif.

Arus dipahami sepenuhnya bahwa Unjuk Rasa atau menyampaikan pendapat dimuka umum pada hakekatnya adalah Manifestasi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat. Unjuk rasa yang dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam konstitusi UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum oleh karenanya

terbilang sebagai Hak Konstitusional atau *Constitutional rights* namun pula diakui dan dijamin dalam instrument Hukum Hak Asasi Manusia Nasional maupun Internasional sebagai Hak Konstitusioanal sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), maka pada prinsipnya Negara dan segenap aparturnya wajib untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukannya. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bentuk hak asasi manusia dalam mendirikan Negara yang memiliki nilai Demokrasi yang baik. Bisa dikatakan merupakan amanat konstitusional dimana tertuang dalam Pasal 28 huruf J Undang-undang Dasar 1945 ayat 1 & 2 (amandemen kedua). Terdapat suatu pembatasan dalam Undang-undang Dasar 45 terkait kebebasan yang tidak absolute karena dibebani oleh moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 9 tahun 1998 bentuk penyampaian pendapat di muka umum haruslah melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang dengan segala prasyarat yang diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1998. Maka, apabila bentuk penyampaian di muka umum dilarang oleh pihak-pihak terkait dilarang, bentuk pelanggaran tersebut sama dengan menentang konstitusional. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 23 (1) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Pasal 25 Setiap orang berhak untuk

menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahasiswa diidentikkan sebagai kelompok penekan atau perpanjangan tangan dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atas kondisi masyarakat yang jauh dari konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang siapa dan dari kalangan mana, pergerakan demonstrasi yang dimotori oleh aktivis mahasiswa, LSM, ormas, organtaktis, khususnya mahasiswa yaitu sebagai kaum intelektual, *Agent of change* atau penggerak perubahan, dan *Agent of control* yang bertanggung jawab mengontrol pemerintah, mengimbangi kebijakannya atas nama rakyat yang berdaulat.

Peran Polri sebagai kekuatan keamanan sepatutnya mendapat pekerjaan rumah bagaimana mendesain format baru untuk menanggulangi, membendung, menertibkan, dan mengamankan para massa demonstrasi yang tidak terkendali sesuai dengan realitas yang sering terjadi bentrokan antara massa unjuk rasa dan polisi. Untuk itu bagaimana peran polri sebagai pelaksana undang-undang baik secara instiusi polri, pemerintah dan konstitusinya maupun secara agama menekan adanya konsekuensi hukum terhadap persoalan demonstrasi dan unjuk rasa tersebut.

Dalam menangani unjuk rasa dilapangan setiap personil polisi diperbolehkan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri tetapi harus berdasarkan demi keamanan, ketertiban dan kepentingan umum. Untuk pihak kepolisian pelaksanaan kewenangan polisi menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, pihak polisi harus konsekuen dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan

pendapat, terhadap unjuk rasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan membubarkan unjuk rasa tersebut, bagi setiap personil anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang jelek.

Ada pula yang mengemukakan bahwa kepolisian sebagai institusi negara berperan sebagai pengayom, pembimbing, pelindung, pelayan, penegak hukum dan mencegah serta menanggulangi terjadinya tindak kriminal ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pada pasal 2 Undang-undang Kepolisian Negara RI , No. 28 Tahun 1997, dikemukakan bahwa:

“ Kepolisian negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Prespektif Hukum Politik Negara. Berdasarkan segi Historis keberadaan Undang-undang No. 9 tahun 1998 merupakan bentuk Undang-undang yang dibuat secara temporer atau tidak berbentuk *Ultimum Remidium*. Tetapi pada pasal 510 KUHP dinyatakan bahwa dalam melakukan penyampaian pendapat harus mendapat izin dari pihak berwenang, hal ini dilakukan oleh kolonial Belanda untuk mencegah terjadinya kesatuan dalam melawan pemerintah Belanda pada saat itu.

Lahirnya Undang-undang No. 9 tahun 1998 dikarenakan desakan dimana masa pemerintah BJ Habibie menggantikan lengsernya Presiden Soeharto dengan

reformasi. Hal ini berkelanjutan dengan maraknya demonstrasi yang terjadi di berbagai tempat. Dari segi historis menurut saya lahirnya Undang-undang No. 9 tahun 1998 merupakan reaksi sesaat dikarenakan keadaan yang dinilai beberapa orang telah memenuhi ultimatum remidium.

Bila dikaitkan dengan hukum politik dimana kebijakan kriminalisasi terhadap kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, terdapat penjelasan terkait dengan konstitusional yang mengatur kebebasan berpendapat di muka umum. Indonesi merupakan Negara yang berasaskan pancasila yang memiliki budaya sopan santun atau tata krama yang baik (budaya timur). Budaya inilah yang mengandung batasan-batasan dalam memukakan pendapat di muka umum, yang diantaranya bernilai : moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Moral bangsa Indonesia merupakan dimana bangsa yang memiliki budi luhur dalam mnghormati saudaranya. Nilai-nilai agama merupakan nilai dengan batasan yang tumbuh menjadi budaya pada bangsa Indonesia dan merupakan bagian parameter moral. Keamanan dan ketertiban umum merupakan hal yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan hal ini merupakan bagian penting dalam membentuk pembatasan penyampaian pendapat di depan umum.

Pada setiap gerakan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa selalu mendapatkan pengawalan dari pihak keamanan terkhusus kepolisian yang diberikan tanggung jawab oleh negara. Peran polri sebagai kekuatan keamanan sepatutnya mendapat pekerjaan rumah bagaimana mendesain format baru untuk menanggulangi, membendung, menertibkan, dan mengamankan para massa demonstrasi yang tidak

terkendali sesuai dengan realitas yang sering terjadi bentrokan antara massa unjuk rasa dan polisi. Untuk itu bagaimana peran polisi sebagai pelaksana undang-undang baik secara instansi polisi, pemerintah dan konstitusinya menekan adanya konsekuensi hukum terhadap persoalan demonstrasi dan unjuk rasa tersebut.

Unjuk rasa mahasiswa di Makassar sifatnya momentum, menyikapi isu-isu baik skala nasional, regional, hingga lokal yang masih hangat untuk disikapi. Seperti halnya aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM yang dinilai sangat menyengsarakan rakyat kecil karena BBM merupakan suprastruktur perekonomian yang akan berdampak sistemik dan akan mempengaruhi harga bahan pokok lainnya. Olehnya itu reaksi mahasiswa dalam menjemput isu kenaikan harga BBM dengan melakukan aksi unjuk rasa yang terkadang bentrok dengan aparat keamanan. Dalam hal ini kampus sebagai miniatur intelektual mahasiswa sehingga nalar kritis mahasiswa terhadap sebuah realitas sosial atau sebuah kebijakan yang pro terhadap masyarakat contohnya dalam hal ini beberapa tahun yang lalu baik periode pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan dilanjutkan dengan kepemimpinan Jokowi sebagai presiden baru-baru ini menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) padahal kita tahu bersama bahwa harga minyak dunia lagi menurun dan bahan bakar minyak merupakan hal yang paling urgen dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kebutuhan pokok masyarakat.

Maka dari itu kepolisian mempunyai peran yang sangat vital untuk melakukan penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa terkhusus untuk penanganan penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh mahasiswa di Makassar.

Pada gambaran sederhana di ataslah yang menjadi alasan bagi penulis mengangkat judul **“Peran Polrestabes Makassar Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran polrestabes dalam penanganan aksi demonstrasi anarkis yang dilakukan mahasiswa universitas muhammadiyah makassar?
2. Bagaimana pola penanganan polrestabes makassar untuk mengatasi aksi unjuk rasa mahasiswa universitas muhammadiyah makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Polrestabes Makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa makassar.
2. Untuk mengetahui pola penanganan polrestabes makassar untuk mengatasi aksi unjuk rasa mahasiswa universitas muhammadiyah makassar?

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di jurusan Ilmu Pemerintahan.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi penulis untuk menjadi mahasiswa yang berguna bagi bangsa kedepannya.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan acuan untuk mahasiswa, polisi, dan pihak perguruan tinggi dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya masing-masing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Pada dasarnya masalah peran kepolisian mengawal keamanan dan menata dan menata kehidupan sosial kemasyarakatan telah banyak di bukukan dan namun yang terkait langsung dengan peranannya dalam menertibkan aksi demonstrasi penulis belum menemukan ada sebuah yang mengkaji secara rinci. Akan tetapi tulisan yang berupa makalah, opinitelah banyak yang membahas tentang masalah kepolisian dan demonstrasi. Peran menurut Friedman, M adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, M, 1998 : 286) sedangkan menurut Soekanto (1990 : 286) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

Pada Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, peran Kepolisian merupakan salah satu peran pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 2). Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (pasal 4). Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi : (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 13).

B. Perguruan Tinggi

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

1. Fungsi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi berfungsi sebagaimana yang telah diamanahkan UU No. 12 tahun 2012, sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

2. Tujuan Perguruan Tinggi

Lazimnya sebuah organisasi, perguruan tinggi pun memiliki tujuan yang tidak terlepas dari amanah UU. No. 12 Tahun 2012:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa dan berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat untuk kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermnfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peguruan tinggi sangat memerlukan adanya transformasi untuk memperoleh tatanan pendidikan nasional yang lebih bermakna sesuai dengan tuntutan zaman dan generasinya. Perguruan tinggi selalu becirikan suatu organisasi profesional, dimana hasil dan dampak yang tesimalurkan ke masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan

kinerja civitas akademika yang dilandasi oleh kreativitas dan ingenuitas. (Salle, 2007:13)

C. Kepolisian

Makna kepolisian dalam sejarah Indonesia. Asal kata, perkembangan dan pengertian kata polisi dalam bahasa Indonesia berupa kata pinjam dan jelas berasal dari kata Belanda *politie*. Walaupun demikian, kenyataan kuat bahwa kata itu dalam pengertian dan penggunaannya pertama-tama diintroduksi di Indonesia oleh kuasa Inggris permulaan abad ke-19, tepatnya saat *intteregnum* Inggris dari 1811-1817. Maka menarik sekali untuk meninjau riwayat kata tersebut dari segi pembentukannya di wilayah budaya Inggris. Adapun kata Inggris *police* Belanda *polite* beserta semua kata serupa dalam bahasa Eropa lain, didasarkan atas serangkaian kata Yunani-Kuno dan Latin yang berasal dari kata Yunani-Kuno *polis* kata tersebut berarti “kota”. Namun pada abad ke-5 S.M. dua kota merupakan kota berdaulat penuh, yaitu Athena dan Sparta, sehingga kata *polis* mendapat arti negara-kota. Atas dasar perkembangan itu maka kata *polis* yang menimbulkan pembentukan kata-kata lain mendapat pengertian negara. Dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya masuk unsur pemerintah dan lain sebagainya. Misalnya kata *polis* menumbuhkan kata *politeia* yang semula berarti hal-hal yang bersangkutan dengan kota (negara) dan akhirnya digunakan dalam arti pemerintah. Kata Yunani-Kuno tersebut masuk ke dalam bahasa Latin sebagai *politia* dan itulah yang diduga menjadi dasar kata *police* (Inggris), *politie* (Belanda), *polisi* (Indonesia). (Rianto, 2012:28)

Secara tepat kata polisi mendapat arti yang kini digunakan, sulit dipastikan. Namun demikian, perkembangan sebagaimana dicatat di Inggris, memberi gambaran garis besar yang menarik. Pada abad pertengahan dicatat penggunaan kata *policesebagai* kata kerja yang berarti memerintah dan mengawasi. Sekurangnya diketahui ucapan pujangga filsuf masa itu, Jhon Donne (1572-1631) yang menulis sekitar tahun 1589, “... *human laws which Kingdoms are policed*(perundang-undangan manusia yang memerintah atau mengatur kerajaan-kerajaan, secara kharfiah: ...dengan apa kerajaan-kerajaan diperintah). Jelas, betapa artian itu masih cukup dekat dengan pengertian *politia* bahasa Latin. (Rianto, 2012:28)

Kenyataan tertulis pada tahun 1716, mencatat penggunaan kata *police* sebagai kata benda dengan arti pengawasan, yang lalu meluas dan menunjukkan organisasi yang menangani pengawasan. Organisasi itu bisa diatur oleh pemerintah namun saat itu terdapat banyak pengelolaan oleh pribadi-pribadi (swasta) yang mempunyai kepentingan pengawasan dan pengamanan. (Rianto, 2012:29)

1. Dinamika Kepolisian

Kemandirian polisi diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan polri sebagai abdi Negara yang professional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil, dan sejahtera. Kemandirian polri dimaksudkan bukanlah untuk menjadi institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri namun tetap dalam kerangka

ketatanegaraan dan pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan polisi dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab polri sebagai pengembang fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggungjawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada Negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya melaksanakan kemandirian polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek:

1. Aspek struktural: mencakup perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
2. Aspek instrumental: mencakup filosofi (visi dan Misi), Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.

Aspek kultural adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutment, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, system operasional.

Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik dibidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi. (Tabah, 2003:128)

Berbicara mengenai ihwal Polri dan seberapa jauh eksistensinya di tengah arus perubahan yang tengah terjadi deawas ini, memang sangat menarik untuk

dicermati. Pertama, secara institusi, polisi tiba-tiba saja menjadi sangat penting perannya didalam ikut membangun iklim demokratisasi. Kedua, polisi tiba-tiba saja berhadapan dengan sejumlah peristiwa dan persoalan sebagai dampak dari arus perubahan yang terjadi katakanlah sebagai misal, kebebasan yang kebablasan, ketidaktertiban, kriminalitas yang mengedepankan dan pertarungan kepentingan yang pada gilirannya membuat polisi secara tiba-tiba dituntut harus mampu menempatkan dirinya pada kondisi objektif ini secara proporsional dan profesional. Ketiga, polisi tiba-tiba saja menjadi tumpuan harapan banyak warga masyarakat untuk segera tanggap tegas dan mantap dalam mengendalikan situasi. (Baharuddin, 2010:118)

2. Sejarah Polisi

Tugas seorang polisi sangat luas sulit dan beresiko tinggi apalagi soal keamanan, tidak hanya soal melanggar lalu lintas, pencuri. Pekerjaan polisi berkait dengan bagaimana masyarakat merasa aman, terlindungi, dan mendapatkan pelayanan yang memadai. Selanjutnya seorang polisi diharuskan memiliki sikap jujur dan disiplin. Lahir, tumbuh dan berkembangnya polri tidak lepas dari sejarah perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia sejak proklamasi. Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat dimasa perang, polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh polri karena polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata

yang relatif lebih lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. (Tabah, 2003: 215)

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang di dalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai "Pertempuran Surabaya".

Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang diperingati oleh bangsa Indonesia pertempuran 10 Nopember 1945. Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB akan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia dimata dunia. Andil pasukan polisi dalam mengorbankan semangat perlawanan rakyat ketika itu pun sangat besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam negeri, Polri juga sudah banyak disibukkan oleh operasi militer,

penumpasan pemberontakan dari DI dan TII, PRRI, PKI, RMS, GAM dan G 30 S/PKI serta berbagai penumpasan GPK. Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin moderen dan global , polisi bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun Internasional, sebagaimana kebijakan yang ditempuh oleh PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia). (Tabah, 2003: 216)

Pergeseran paradigma pengabdian kepolisian yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa kearah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, Penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. (Rianto, 2012:29)

Arah kebijakan strategi polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap kiprah pengabdian anggota kepolisian baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan

paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat. (Rianto, 2012:29)

3. Tugas Kepolisian

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I, khususnya pada Bab III mengenai tugas dan wewenang Polri. Dalam poin pertama (a) pasal 13 dinyatakan bahwa :”Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”. Keamanan dan ketertiban yang dimaksud disini adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Yang tentunya ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal dan mencegah dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (Rianto, 2012:6)

Sehingga dalam menjalankan tugasnya hubungan polisi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada publik, polisi berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. (Rianto, 2012:5)

D. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan salah satu elemen sosial kritis memiliki peran penting dalam setiap dinamika sosial dan politik. Mahasiswa dipandang sebagai lokomotif

gerakan perubahan sosial, karena kehadirannya membawa pencerahan dan memberi harapan perbaikan ditengah-tengah masyarakat. (Kosasih, 2013:63)

Olehnya itu perlu dirumuskan perihal definisi, peran, fungsi, dan posisi mahasiswa untuk menentukan arah perjuangan dan kontribusi mahasiswa tersebut.

1. Definisi Mahasiswa

Menurut UU No 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan menurut Sarwono (1978) (dalam Limbong, 2014) mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun. Lain halnya yang disampaikan Knopfemacher (dalam Limbong, 2014) mahasiswa adalah merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi yang makin menyatu dengan masyarakat, dididik dan di harapkan menjadi calon-calon intelektual.

a) Mahasiswa

1. Generasi Perubahan (*Agent of Change*)

Mahasiswa sebagai agen dari suatu perubahan. Artinya jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan sesungguhnya. Dengan harapan bahwa suatu hari mahasiswa dapat menggunakan disiplin ilmunya dalam membantu pembangunan indonesia untuk menjadi lebih baik kedepannya. Mahasiswa adalah salah satu harapan suatu bangsa agar bisa berubah ke arah lebih baik. hal ini dikarenakan mahasiswa dianggap memiliki intelek yang cukup

bagus dan cara berpikir yang lebih matang, sehingga diharapkan mereka dapat menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah. (Limbong, 2014)

2. Generasi Pengontrol(*Social of Control*)

Sebagai generasi pengontrol seorang mahasiswa diharapkan mampu mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Jadi, selain pintar dalam bidang akademis, mahasiswa juga harus pintar dalam bersosialisasi dan memiliki kepekaan dengan lingkungan. Mahasiswa diupayakan agar mampu mengkritik, memberi saran dan memberi solusi jika keadaan sosial bangsa sudah tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa, memiliki kepekaan, kepedulian, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitar tentang kondisi yang teraktual. Asumsi yang kita harapkan dengan perubahan kondisi social masyarakat tentu akan berimbas pada perubahan bangsa. Intinya mahasiswa diharapkan memiliki sense of belonging yang tinggi sehingga mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Tugas inilah yang dapat menjadikan dirinya sebagai harapan bangsa, yaitu menjadi orang yang senantiasa mencari solusi berbagai problem yang sedang menyelimuti mereka. (Limbong, 2014).

3. Generasi Penerus(*Iron Stock*)

Sebagai tulang punggung bangsa di masa depan, mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya di pemerintahan kelak. Intinya mahasiswa itu merupakan aset,

cadangan, harapan bangsa untuk masa depan bangsa Indonesia . Tak dapat dipungkiri bahwa seluruh organisasi yang ada akan bersifat mengalir, yaitu ditandai dengan pergantian kekuasaan dari golongan tua ke golongan muda, oleh karena itu kaderisasi harus dilakukan terus-menerus. Dunia kampus dan kemahasiswaannya merupakan momentum kaderisasi yang sangat sayang bila tidak dimanfaatkan bagi mereka yang memiliki kesempatan. (Limbong, 2014)

Dalam hal ini mahasiswa diartikan sebagai cadangan masa depan. Pada saat menjadi mahasiswa kita diberikan banyak pelajaran, pengalaman yang suatu saat nanti akan kita pergunakan untuk membangun bangsa ini.(Limbong, 2014)

4. Gerakan Moral (*Moral of Force*)

Mahasiswa sebagai penjaga stabilitas lingkungan masyarakat, diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang ada. Bila di lingkungan sekitar terjadi hal-hal yang menyimpang dari norma yang ada, maka mahasiswa dituntut untuk merubah dan meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan. Mahasiswa sendiripun harus punya moral yang baik agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan juga harus bisa merubah ke arah yang lebih baik jika moral bangsa sudah sangat buruk, baik melalui kritik secara diplomatis ataupun aksi.(Makmuralto 2007: 246).

2. Posisi Mahasiswa

Mahasiswa dengan segala kelebihan dan potensinya tentu saja tidak bisa disamakan dengan rakyat dalam hal perjuangan dan kontribusi terhadap bangsa. Mahasiswa pun masih tergolong kaum idealis, dimana keyakinan dan pemikiran mereka belum dipengaruhi oleh parpol, ormas, dan lain sebagainya. Sehingga mahasiswa dapat dikatakan memiliki posisi diantara masyarakat dan pemerintah. (Limbong, 2014)

Mahasiswa yang tidak terikat dengan kepentingan kekuasaan, bisa merasakan detak jantung penderitaan rakyat yang selalu memberontak menuntut perubahan. Mahasiswa tampil sebagai musuh bagi kezaliman dan ketidakadilan. Dengan prinsip ini, mahasiswa tak segan melancarkan kritik demi kritik terhadap kekuasaan dengan memosisikan diri dalam garda terdepan untuk membela rakyat. (Kosasih, 2013:65)

Mahasiswa dalam hal hubungan pemerintah ke masyarakat dapat berperan sebagai penyambung lidah pemerintah. Mahasiswa diharapkan mampu membantu menyosialisasikan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tak jarang kebijakan-kebijakan pemerintah mengandung banyak salah pengertian dari masyarakat, oleh karena itu tugas mahasiswa adalah yang harus “menerjemahkan” maksud dan tujuan berbagai kebijakan kontroversial tersebut agar mudah dimengerti masyarakat. (Limbong, 2014).

E. Unjuk Rasa

Unjuk Rasa memiliki banyak definisi dan pengertian yang berbeda-beda jika diteliti dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi dapat diartikan sebagai suatu aksi peragaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menunjukkan cara kerja, cara pembuatan, maupun cara pakai suatu alat, material, atau obat jika ditilik dari sudut pandang perdagangan maupun sains. Akan tetapi di sini kami menggunakan definisi demonstrasi dalam konteksnya sebagai salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritikan, yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan, dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada keadaulatan dan keadilan rakyat. (Atpas, 2014)

Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998, pengertian demonstrasi atau unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Namun, dalam perkembangannya sekarang, unjuk rasa kadang diartikan sempit sebagai *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrikal. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap unjuk rasa karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari unjuk rasa.

Unjuk rasa atau demonstrasi, "demo" adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda dan fasilitas umum. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. (Atpas, 2014)

Pada iklim demokrasi, sebagaimana yang digambarkan (Atpas, 2014) bahwa aksi unjuk rasa adalah hal yang wajar untuk mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun oleh mentalitas para pengelola atau lembaga negara. Oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa unjuk rasa akan hilang dengan sendirinya, walaupun sistem sudah tertata sedemikian rupa, sebab tarik-menarik kepentingan juga akan selalu menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, unjuk rasa juga bisa menjadi alat kontrol, sebagai kekuatan pengimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif. Bahkan anti unjuk rasa adalah khas watak kekuasaan otoriter untuk tetap berdiri tegak, jangankan dikritik secara bersama-sama, individu pun tidak diperbolehkan dalam kekuasaan yang berkarakter otoriter. Ada beberapa alasan mengapa terjadi unjuk rasa:

1. Adanya ketidakadilan sosial,
2. Ketidaksesuaian pendapat,

3. Adanya aspirasi dan masukan rakyat yang belum terpenuhi yang bermula dari inkonsistensi para pengelola negara dalam merealisasikan kebijakannya, dan
4. Orang awam yang hanya sekedar ingin meramaikan saja.
5. Digerakkan oleh kelompok atau kepentingan (mungkin saja dibayar).

Mungkin masih banyak lagi alasan lain yang memicu tergeraknya unjuk rasa itu. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, meski demikian para aktivis mahasiswa melihat ada satu kekurangan mendasar dalam gerakan perlawanan yaitu tidak ada satu pun kekuatan oposisi yang mau berdiri di garda depan dan belum ada wadah politik radikal yang mampu meningkatkan perlawanan missal dalam menumbangkan rezim soeharto. Karena itu oara aktivis gerakan mahasiswa kiri yang selama ini sudah bergerak dalam wadah-wadah yang sudah ada. (Miftahuddin, 2004:146)

➤ **Kenaikan Harga BBM Tahun 2012, 2013, dan 2014**


Pasca kenaikan harga BBM oleh pemerintah baik pada tahun 2012, 2013, dan 2014 situasi kota makassar menjadi rusuh. Hampir setiap perguruan tinggi di Makassar melakukan aksi unjuk rasa terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan cara menutup badan jalan dan membakar ban. Dalam kerusuhan yang terjadi di beberapa kampus seperti yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Makassar 1 unit motor yang dibakar pada tahun 2012, pada tahun 2013 bertambah lagi 3 unit motor yang dibakar, pada tahun 2014 kembali 3 unit motor yang dibakar, belum lagi banyak korban yang berjatuh baik terkena

lemparan batu maupun anak panah. Selanjutnya di Universitas Hasanuddin Makassar sebanyak 16 unit motor dibakar warga juga 26 unit sepeda yang terparkir dalam kampus milik Universitas ikut dibakar di tempat lain yaitu di Universitas Muslim Indonesia Makassar 1 korban jiwa melayang dari pihak pengunjung rasa pada tahun 2014. Beda halnya di Universitas Negeri Makassar polisi melakukan penyerbuan ke dalam kampu sehingga sarana dan prasarana dirusak serta terjadi pemukulan terhadap jurnalis.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian secara teoritis sebagaimana dikemukakan didepan, maka penulis membangun konsepsi pembahasan kerangka pikir yang memberikan data-data informasi yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian. Upaya yang ditempuh mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum atau lazimnya diterjemahkan sebagai aksi unjuk rasa yang memiliki peruntukan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut pastinya mendapatkan pengawasan oleh aparat kepolisian sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menjaga stabilitas keamanan.

Bagan Kerangka Pikir



G. Fokus penelitian

Dalam gambaran sederhana diatas penulis menitikberatkan pada fokus penelitian yaitu bagaimana peran kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa di Makassar. Selain itu, penulis juga akan meneliti lebih jauh tentang peran perguruan tinggi dan kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa di Makassar.

H. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Unjuk Rasa Mahasiswa yang dimaksud adalah aksi unjuk rasa mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar dimana penulis bernaung. Alasan penulis menjadikan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai objek penelitian adalah perguruan tinggi tersebut sering melakukan aksi unjuk rasa yaitu terkadang aksi yang berkesudahan dengan anarkis.

2. Tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan aksi unjuk rasa mahasiswa Makassar.
3. Pola penanganan Polrestabes Makassar dalam menghadapi aksi unjuk rasa yaitu melakukan negosiasi dengan mahasiswa atau para pengunjuk rasa, selanjutnya melakukan pola komunikasi dengan perwakilan ketua lembaga eksternal kampus dan internal kampus.
4. Negosiasi adalah suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan dimasa mendatang. Dari pemaparan di atas unjuk rasa sebagai konsep menyampaikan sebuah aspirasi atau mengrefleksi sebuah permasalahan kebangsaan yang ada memang sering menimbulkan beberapa aspek permasalahan. Sehingga negosiasi dalam menjadi solusi untuk meredam aksi unjuk rasa yang sifatnya radikal.
5. Komunikasi merupakan suatu aktivitas atau peristiwa tranmisi informasi, yang merupakan proses penyampaian informasi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, melalui sistem simbol yang umum digunakan seperti pesan verbal dan tulisan serta melalui isyarat atau simbol lainnya. Setidaknya ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu-arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai transaksi. Hal demikian dapat mengilastis kan

sebuah permasalahan unjuk rasa dengan menggunakan rujukan sebuah komunikasi.

6. Efektifitas Peran Polrestabes Makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa yaitu tercapainya ketertiban umum dan keamanan, menjaga ketertiban arus lalu lintas terhadap aksi unjuk rasa, serta terhindar dari gerakan chaos pada aksi unjuk rasa mahasiswa.
7. Pencegahan merupakan salah satu langkah yang dilakukan pihak kepolisian Polrestabes Makassar agar sekiranya aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa tidak melanggar UU Nomor 9 tahun 1998 yang memperkuat tentang tata cara penyelenggaraan aksi unjuk rasa pada Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012.
8. Pengawasan diperlukan bagi pihak kepolisian Polrestabes Makassar guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat karena pengamanan merupakan tugas pokok dan fungsi kepolisian untuk mengawal aksi unjuk rasa.
9. Penindakan yang dilakukan pihak kepolisian berupa penanganan persuasif dan jika hal ini belum terindahkan maka kepolisian menggunakan penanganan berupa repressif ketikan aksi unjuk rasa mahasiswa mulai tak terkontrol lagi.
10. Unjuk rasa yang tertib sangat diharapkan agar sekiranya kedua belah pihak tidak berbenturan dilapangan, maka dari pihak kepolisian dengan mahasiswa harus melakukan koordinasi yang baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan selama 2 bulan dan penelitian ini mengambil lokasi di Polisi Resort Kota Besar Makassar. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Makassar karena merupakan sentral gerakan unjuk rasa di Indonesia.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan, wawancara. Metode tersebut untuk mendeskripsikan semua fakta yang terkait tentang bagaimana peran Polrestabes Makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa di Makassar.

C. Sumber Penelitian

Sumber Data Primer yaitu sumber data yang pokok, utama dan langsung dengan kata lain sumber data itu diperoleh dari wawancara Polisi di Polrestabes Makassar dan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar. Sumber Data Sekunder yaitu data pendukung, dokumentasi atau pustaka, referensi-referensi, peraturan prundang-undangan, observasi, yang diperoleh dari lokasi penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Polrestabes Makassar, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Di mana

Informan terdiri dari, mahasiswa 3 orang, polisi 3 orang, jadi jumlah keseluruhan

Adapun informan yang mewakili sebagai berikut :

NO.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Jusman	Ju	Kanit Intel III
2.	Fajri Alamsya	Fa	Anggota Satsabhara
3.	Widya Rahmat	Wr	Anggota Satbinmas
4.	Irfan Abdullah	Ia	Mahasiswa
5.	Saldy Rusnaldi	Sr	Mahasiwa
6.	Ahmad Arifin	Aa	Mahasiswa
Total Informan : 6 Orang , 3 diantaranya adalah mahasiswa, dan 3 dari kepolisian			

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap Peran Polrestabes Makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa di Makassar.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan dengan Peran Polrestabes Makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa di Makassar.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu melakukan kajian terhadap bahan-bahan tertulis yang menjadi dokumen dan yang tersimpan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memuat aspek yaitu:

1. Analisis sebelum lapangan dengan melakukan analisis data hasil studi pendahuluan yang digunakan dalam penentuan fokus penelitian yang berkaitan dengan Peran Polrestabes Makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa di Makassar.
2. Analisis selama di lapangan dengan menggunakan model miles dan huberman bahwa terdapat beberapa komponen tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:
 - a. Pengumpulan data yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data hasil studi pendahuluan sebelum kelapangan menganalisis data hasil tersebut untuk keperluan penentuan fokus penelitian dan pengumpulan data setelah dilapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data.
 - b. Reduksi data yaitu data yang terkumpul atau diperoleh dilapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dianggap relevan melalui reduksi data. Data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya yang dianggap penting.

- c. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema, dan tabel mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya, sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.
- d. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. kesimpulan penelitian perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya.

G. Keabsahan Data

Kredibilitas data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan tehnik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan waktu pada waktu yang berbeda yaitu :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi tehnik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Objek Penelitian dan Ketentuan Umum Bagi Mahasiswa dalam Melaksanakan Aksi Unjuk Rasa

Kantor Kepolisian Wilayah Makassar Terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 9 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Polrestabes Makassar Bertugas membantu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dalam penyelenggaraan Komando dan pengendalian operasional serta pembinaan Kepolisian Resort (Polres) dalam jajarannya. Polrestabes Makassar Membawahi 12 Kepolisian Sektor (Polsekta).

1. Tugas Pokok dan Fungsi Polrestabes Makassar dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa

Tugas Polrestabes Makassar secara umum sebagai suatu instansi penegak hukum yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan Masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan indentifikasi Kepolisian, Kedokteran, Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas Kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 54/X2002, Polrestabes menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 1. Pemberian arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana atau program kerja dan kegiatan Polrestabes guna menjamin tercapainya sasaran yang ditugaskan oleh Kapolda.
 2. Pemantauan atau pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas operasional Polres meliputi fungsi intelejen keamanan, reserse kriminal, samapta, lalu lintas dan pembinaan kemitraan.
 3. Pemberian dukungan (*back up*) operasional kepada Polres, baik melalui kekuatan Brimob yang tersedia dan atau penggunaan kekuatan bantuan dari Markas Kepolisian Daerah (Mapolda).
 4. Penyelenggaraan operasional khusus kepolisian termasuk komando dan pengendalian atas suatu tindakan kepolisian yang dianggap perlu.
 5. Pemantauan atau penguasaan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan Polres khususnya pembinaan personel sesuai lingkup kewenangannya.
 6. Penjabaran kebijakan dan penindaklanjutan perintah atas atensi Kapolda.

Sat Intelkam adalah unsur pelaksana utama Polrestabes yang berada di bawah Kapolres. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan / membina fungsi Intelejen bidang Keamanan, termasuk persandian, dan pemberi pelayanan dalam bentuk Surat izin / Keterangan yang menyangkut Orang Asing, Senjata Api & Bahan Peledak, kegiatan social / Politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan / pengamanan dan pelaksanaannya.

Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Sat Intelkam, disingkat Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres.

Sat Intelkam terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, serta sejumlah Unit diantaranya :

1. Urusan Pembinaan Operasi disingkat Urbin Ops
2. Urusan Sandi bertugas melaksanakan giat Persandian
3. Urusan Yanmin bertugas melaksanakan Pelayanan Administrasi
4. Unit Opsnal :
 - a. Unit Bidang Sosial Ekonomi
 - b. Unit Bidang Sosial Budaya
 - c. Unit Bidang Keamanan
 - d. Unit Bidang Politik
 - e. Wasendak (Pengawasan Senjata dan Bahan Peladak)
 - f. POA (Pengawasan Orang asing)

I. Tugas Pokok Sat Intelkam

1. Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.
2. Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bidang Ipoleksosbudhankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra Intelijen;
3. Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan dalam masyarakat bagi pelaksanaan tugas Polri.

II. Fungsi

1. Memberikan rasa aman kepada masyarakat
2. Menjaga ketertiban masyarakat
3. Serta melindungi masyarakat.

VISI :

Menjadi intelijen keamanan yang berkemampuan pengindera dini dan pencegah efektif, setiap gangguan keamanan dalam negeri yang akan merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam NKRI Yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

MISI :

1. Mendeteksi secara dini sumber-sumber potensi gangguan keamanan dalam negeri.

2. Mewujudkan kondisi yang mendukung terselenggaranya giat pemerintahan dan kehidupan masyarakat serta terjaminnya kepentingan nasional.
3. Mewujudkan intelijen keamanan sebagai pusat informasi keamanan yang akurat, aktual dan terpercaya dalam rangka mengamankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Membangun intelijen keamanan beserta infra strukturnya dalam satu sistem terintegrasi dan tergelardar tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan yang didukung oleh etika profesi intelijen.
5. Membangun Dan Mengembangkan Kerjasama Dengan Badan Intelijen dalam dan luar negeri sebagai salah satu wujud sinergi upaya Pemeliharaan keamanan.
6. Membangun jaringan komunikasi dalam masyarakat sejalan dengan pemberdayaan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyelidikan, Pengamanan dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama penegakan hukum, pembinaan kamtibmas, serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial.

Setelah Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan / membina fungsi Intelijen bidang Keamanan maka Sat Sabhara yang menindaklanjuti kinerja dari pada Sat Intelkam, demikian termaktub dalam tugas dan fungsi satuan polri pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor dibawah ini :

Pasal 55

1. Satsabhara sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
2. Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satsabhara menyelenggarakan fungsi:
 1. pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara;
 2. pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara;
 3. perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara;
 4. penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiasi, serta pencarian dan penyelamatan atau *Search and Rescue* (SAR);
 5. pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
 6. pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

Pasal 56

Satsabhara dipimpin oleh Kasatsabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

Pasal 57

Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes dan Polresta, Kasatsabhara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Sabhara (Wakasatsabhara).

Pasal 58

Satsabhara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas merencanakan penyelenggaraan tugas Turjawali, menyelenggarakan pelatihan keterampilan, pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP, pencarian dan penyelamatan atau SAR;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
3. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, dan penegakan hukum Tipiring serta pengamanan markas;
4. Unit Pengamanan Objek Vital (Unitpamobvit), yang bertugas melaksanakan kegiatan penjagaan, pengawasan, patroli, dan pengamanan objek vital; dan
5. Unit Pengendalian Massa (Unitdalmas), yang bertugas melaksanakan negosiasi, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.

2. Profil Universitas Muhammadiyah Makassar

Lokasi penelitian kedua adalah Universitas Muhammadiyah Makassar yang terletak di Jalan Sultan Alauddin Nomor 259 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Letak yang sangat strategis karena berada di bagian selatan makassar yang berbatasan dengan kabupaten Gowa, kestrategisannya karena selain lokasinya yang berada pada lokasi pengembangan kota makassar, juga dikarenakan mudah dicapai dari segala arah, dan merupakan jalur utama transportasi. Universitas Muhammadiyah Makassar yang tergolong sebagai universitas swasta terbesar di kawasan Timur Indonesia.

Visi Dan Misi Universitas Muhammadiyah Makassar

VISI :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, Dan Mandiri”

MISI :

1. Meningkatkan keimanan Dan ketaqwaan
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran
3. Menumbuhkembangkan penelitian yang inovatif, unggul, dan berdaya saing.
4. Meningkatkan kualitas dan kehidupan masyarakat.

TUJUAN :

1. Menciptakan suasana kondusif mewujudkan Unismuh Makassar sebagai kampus islami
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen dan karyawan)
3. Meningkatkan peran lembaga dalam upaya peningkatan kualitas lulusan

4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pemanfaatan sarana-prasarana
5. Meningkatkan pembinaan dan penegakan disiplin kerja dosen, dan karyawan
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dosen
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat.

Penulis dapat menguraikan secara global ketentuan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat atau unjuk rasa atau demonstrasi yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 7 tahun 2012.

1. Bahwa menurut pasal 28 UUD 1945 kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan Undang-undang.
2. Sedangkan menurut ketentuan UU nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yang terdiri dari VII Bab dan 20 pasal yakni :
 - a. Bab I Ketentuan Umum
 - b. Bab II Ketentuan tentang pasal dan tujuan
 - c. Bab III Ketentuan tentang hak dan kewajiban
 - d. Bab IV Ketentuan tentang bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat
 - e. Bab V Ketentuan tentang sanksi
 - f. Bab VI Ketentuan tentang penentuan peralihan
 - g. Bab VII Ketentuan tentang penutup.

Berdasarkan ketentuan pasal 28 UUD 1945 dengan ketentuan UU No 9 Tahun 1998, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945 itu merupakan suatu fundamen utama yang dapat menjamin kebebasan warga masyarakat untuk bebas mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tertulis. Namun demikian ketentuan tersebut bersifat universal dan abstrak, yakni tidak ditentukan koridor-koridor tertentu format-format serta cara-cara dalam mengekspresikan pendapat atau pikiran, dan ketentuan-ketentuan sanksinya tidak ditentukan secara jelas. Oleh karena itu menurut hemat penulis ketentuan pasal 28 UUD 1945 itu bersifat abstrak dan universal. Sedangkan ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 9 tahun 1998 adalah merupakan perwujudan dari aturan yang ditentukan dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat, berpendapat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, maka ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 itu merupakan ketentuan yang bersifat konkret karena didalam UU Nomor 9 Tahun 1998 ini sudah ditentukan secara jelas:

Mengenai definisi, waktu, bentuk, cara-cara, syarat-syarat, hak dan kewajiban ketentuan sanksi mengenai unjuk rasa atau demonstrasi sudah jelas ditentukannya. Misalnya :

1. Pasal 9 ayat (1) ketentuan menyampaikan pendapat
 - a. Unjuk rasa atau Demonstrasi
 - b. Pawai
 - c. Rapat Umum

d. Mimbar Bebas

Menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud ayat 1, dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum kecuali :

- a. Di lingkungan Istana kepresidenan
- b. Tempat Ibadah
- c. Instalasi Militer
- d. Rumah Sakit
- e. Pelabuhan Udara atau Laut
- f. Stasiun kereta Api
- g. Terminal-terminal Angkutan Darat
- h. Objek-objek Vital nasional
- i. Pada hari besar nasional

2. Menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Dalam hal penanganan terhadap aksi Unjuk Rasa, Polri juga sudah mengeluarkan prosedur tetap didalam penanganan unjuk rasa yang bersifat anarki yaitu Prosedur tetap direktur samapta babinkam Polri NoPol:PROTAP/01/V/2004 tanggal 2 Mei 2004 tentang tindakan tegas terukur terhadap perbuatan anarki yang berisi tentang bagaimana melakukan tindakan terhadap para pengunjung rasa yang telah anarki dan ditambah peraturan Kapolri No.Pol :16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Atas dasar itulah maka setiap anggota Polri harus memiliki pemahaman serta menghargai keterbatasan kewenangannya – terutama

yang berhubungan dengan mengatasi perlawanan dari orang-orang yang mereka jumpai dalam pekerjaan. Nilai dan rasa hormat pada kehidupan dan martabat manusia adalah dasar tugas polisi dalam masyarakat sehingga penerapan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan penerapan secara etis penggunaan kekuatan selama polisian yang terdiri dari tiga prinsip, yaitu:

1. Legalitas Semua kegiatan kepolisian harus legal dan menurut hukum yang berlaku.
2. Keharusan Anggota kepolisian akan bertindak hanya jika ada kebutuhan untuk bertindak
3. Proporsionalitas Ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap Hak Asasi
4. Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang ditimbulkan. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara Hak Asasi Manusia perorangan dan seberapa beratnya pelanggaran.

B. Peran Kepolisian Polrestabes Kota Makassar Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa.

Mahasiswa diidentikkan sebagai kelompok penekan atau perpanjangan tangan dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atas kondisi masyarakat yang jauh dari konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang siapa dan dari kalangan mana, pergerakan demonstrasi yang dimotori oleh aktivis mahasiswa, LSM, ormas, organ taktis, khususnya mahasiswa yaitu sebagai kaum intelektual, *Agent of change* atau penggerak perubahan, dan *Agent of*

control yang bertanggung jawab mengontrol pemerintah, mengimbangi kebijakannya atas nama rakyat yang berdaulat.

Unjuk rasa mahasiswa di Makassar sifatnya momentum, menyikapi isu-isu baik skala nasional, regional, hingga lokal yang masih hangat untuk disikapi. Unjuk rasa tersebut merupakan tantangan bagi pihak kepolisian polrestabes Makassar untuk melakukan tindakan penanganan seperti pola pengawalan, pencegahan, dan penindakan. Seperti halnya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar terjadi pada tahun 2012 sebanyak 5 kali, 3 diantaranya aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar (BBM), peringatan hari sumpah pemuda dan aksi unjuk rasa peringatan hari anti korupsi serta peringatan hari hak asasi manusia yang dilakukan secara bersama, berikut yang dilakukan di antaranya:

1. Aksi unjuk rasa tentang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diawali pada bulan Maret terjadi demonstrasi besar-besaran yang dimulai dengan konsolidasi lembaga internal kampus dan lembaga eksternal kampus Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menyamakan persepsi terkait penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena mahasiswa Unismuh Makassar menganggap kebijakan pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudoyono tidak pro terhadap rakyat sehingga dengan jalan aksi unjuk rasa merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah hingga demonstrasi dipaksa dibubarkan oleh aparat kepolisian sehingga terjadi bentrokan antara mahasiswa dan kepolisian yang berjalan

kurang lebih 24 jam dan pada hari selanjutnya di upayakan komunikasi antara pihak mahasiswa dan kepolisian untuk menyelesaikan persoalan demonstran, upaya ini berhasil adanya kesepahaman kedua belah pihak yang untuk melakukan dialog tertutup dengan perwakilan mahasiswa masing-masing lembaga intra kampus dan ekstra kampus, bulan juni juga kembali konsolidasi mahasiswa lintas lembaga kampus dengan berbagai macam organ yang tergabung dalam elemen demonstrasi menuntut untuk diturunkannya harga Bahan Bakar Minyak lewat aksi demonstrasi di jalan Sultan Alaudin menyebabkan kemacetan pada jalan Sultan Alaudin dalam hal ini upaya yang dilakukan aparat kepolisian dengan jalan negosiasi dengan para demonstran capaian yang dilakukan kepolisian dengan jalan komunikasi dan negosiasi lewat lintas elemen organ internal kampus dan eksternal kampus, dan bulan Agustus masih tetap dengan kasus yang sama yakni kembali terjadi aksi unjuk rasa di depan kampus Unismuh Makassar beberapa gabungan mahasiswa aliansi kampus biru menutup full badan jalan sehingga terjadi kemacetan panjang di jalan Sultan Alauddin hal ini mengakibatkan pihak kepolisian langsung turun tangan dengan melakukan negosiasi terhadap mahasiswa aliansi kampus biru namun hal ini tidak mendapat solusi yang tepat maka pihak kepolisian langsung mengambil tindakan refresif yaitu membubarkan aksi unjuk rasa tersebut.

2. Aksi selanjutnya yaitu peringatan sumpah pemuda pada bulan Oktober ini merupakan refleksi terhadap perjuangan pemuda pada tanggal 28 Oktober karena

kontribusi pemuda terhadap bangsa dan negara sehingga ini menjadi spirit perjuangan generasi muda sekarang ini, dan

3. Aksi peringatan hari anti korupsi, serta aksi peringatan hak asasi manusia (HAM) pada bulan november. Karena kasus korupsi di negara ini merupakan hal yang biasa mulai dari berbagai macam kasus korupsi seperti kasus Hambalang, Bank Centuri sehingga para mahasiswa ini meneriakkan atau memberi peringatan kepada pemerintah lewat aksi unjuk rasa bahwa kasus-kasus besar ini segera di selesaikan dalam hal ini juga terjadi komunikasi yang tidak efektif sehingga massa demonstran polisi sebagai pengayom dan menjaga keamanan demonstran karna adanya pihak ketiga yang mencoba melakukan propokasi kemahasiswa sehingga kembali bentrokan antara massa demonstran dengan pihak kepolisian dalam hal ini terjadi kurang lebih dua puluh mahasiswa Unismuh yang di tangkap oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar dan langsung di bebaskan pada malam harinya.

Gerakan aksi unjuk rasa kembali terjadi pada tahun 2013 sebanyak 3 kali aksi unjuk rasa tersebut dilakukan oleh para mahasiswa universitas muhammadiyah makassar di jalan sultan alauddin aksi yang dilakukan merupakan bentuk perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak pro terhadap rakyat diantaranya kembali terjadi aksi unjuk rasa tersebut diantaranya:

1. Aksi unjuk rasa tentang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan juni, aksi unjuk rasa tersebut yang dilakukan mahasiswa unismuh Makassar kembalimendapatkan kecamuk dari pihak kepolisian yaitu kembali

dibubar paksakan sehingga ada tiga orang mahasiswa yang tergabung di aksi unjuk rasa tersebut terpaksa di amankan oleh pihak kepolisian karena dianggap sebagai provokasi dalam aksi unjuk rasa tersebut, selanjutnya

2. Aksi unjuk rasa peringatan sumpah pemuda pada bulan oktober ini mahasiswa kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa beberapa lembaga intra maupun lembaga ekstra kembali mengibarkan bendera lembaganya di depan kampus Unismuh Makassar aksi unjuk rasa tersebut mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian itu sendiri sehinggah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa lembaga mahasiswa berjalan dengan baik tanpa adanya benturan sedikit pun,
3. Aksi peringatan hari anti korupsi,serta aksi peringatan hak asasi manusia pada bulan november kembali terjadi aksi unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan secara bersamaan pada tanggal 15 november di depan kampus Unismuh Makassar awalnya aksi unjuk rasa berjalan dengan aksi damai namun setelah dua jam berikutnya terjadi bentrokan dengan pihak kepolisian diawali karena aksi unjuk rasa mahasiswa ingin dibubarkan oleh pihak kepolisian namun dari pihak mahasiswa merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga terjadi bentrokan antara pihak kepolisian dengan mahasiswa setelah satu jam bentrok akhirnya mahasiswa dipukul mundur oleh pihak kepolisian dan beberapa mahasiswa menjadi korban amukan kepolisian.

Pada tahun 2014 kembali terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa universitas muhammadiyah makassar sebanyak 3 kali yaitu penolakan

kenaikan harga bahan bakar minyak, peringatan hari sumpah pemuda peringatan hari anti korupsi yang diadakan secara bersamaan dengan peringatan hari hak asisi manusia. Berikut dibawah ini usulan tentang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa unismuh Makassar diantaranya:

1. Aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hal ini berdampak kenaikan harga bahan bakar minyak dunia naik sehingga mahasiswa kecewa dengan pemerintah hal ini juga terjadi lagi miskomunikasi antara aparat kepolisian dan parademostran hingga berakhir dengan bentrokan mahasiswa dan polisi, dalam upaya pencapaian yang di lakukan kepolisian dengan cara komunikasi dan dialog tertutup antara lembaga mahasiswa yang terlibat dalam demostran pada bulan November.
2. Aksi unjuk rasa peringatan hari sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 2014 aksi tersebut dilakukan di jalan sultan Alauddin depan kampus universitas muhammadiyah Makassar aksi ini tiap tahunnya selalu diperingat oleh mahasiswa unismuh Makassar hal ini merupakan refleksi bentuk perjuangan pemuda, aksi unjuk rasa diawali dengan beberapa orang intra maupun ekstra yang memboikot jalan Sultan Alauddin serta ada semacam teatrical pemuda yang menggambarkan bentuk perjuangan pemuda dalam memperjuangkan bangsa Indonesia hal ini direspon awalnya direspon baik oleh pihak kepolisian tetapi akhir unjuk rasa tersebut ternyata berakhir dengan ricuh antara pihak kepolisian dengan mahasiswa pengunjuk rasa sehingga mengakibatkan banyak kendaraan mahasiswa dirusak oleh pihak kepolisian yang terparkir diluar kampus

3. Aksi peringatan hari anti korupsi dan aksi peringatan hak asasi manusia aksi tersebut dilakukan sekaligus dengan dua momentum pada bulan November berakhir dengan aksi unjuk rasa yang damai sehingga pihak kepolisian hanya sekedar melakukan bentuk pengawal terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa dan tidak lama kemudian aksi unjuk rasa mahasiswa bubar dengan sendirinya, berdasarkan peran kepolisian Polrestabes Makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa tidak berjalan efektif karna selalu menimbulkan bentrokan aparat kepolisian dan mahasiswa di lapangan atau pada masa aksi unjuk rasa.

Berdasarkan deskripsi aksi unjuk rasa diatas menunjukkan terjadi beberapa kali aksi unjuk rasa disetiap 3 tahun terakhir dan dalam setiap aksi tersebut sangat berpotensi terjadinya bentrok, bahkan telah terjadi bentrok anantara mahasiswa dengan kepolisian, hal tersebut merupakan sebuah persoalan yang wajib untuk mendapatkan tindakan dari pihak kepolisian, tindakan tersebut yaitu :

1. Pencegahan

Pencegahan merupakan salah satu cara yang dilakukan pihak kepolisian polrestabes Makassar dalam upaya penanganan aksi unjuk rasa, Dalam pelaksanaan, penyampaian pendapat dimuka umum (Demonstrasi) dapat menimbulkan kericuhan dan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, Pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) Undang undang No. 9 Tahun 1998 yakni dalam penyampaian pendapat dimuka umum Polri bertanggung jawab. Maka dari itu upaya penanganan dari pihak kepolisian

tentang aksi unjuk rasa dianggap perlu untuk dilakukan pencegahan agar supaya mahasiswa tidak semena-mena dalam melakukan aksi unjuk rasa.

Begitu seringnya terjadi demonstrasi mahasiswa aksi di Makassar maka dinilai perlu dicarikan solusi alternatif untuk mencegah terjadinya demonstrasi anarkis. Solusi tersebut perlu dirumuskan bersama baik oleh kepolisian, perguruan tinggi dan mahasiswa sehingga demonstrasi yang selalu berujung anarkis tidak lagi terjadi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kanit Intelkam III Polrestabes Makassar berkaitan peningkatan pola pencegahan demonstrasi dibawah ini:

“Bagaimana sosialisasi dan pemahaman yang lebih terhadap Undang-undang No 9 Tahun 1998 dan Perkap No 7 Tahun 2012 tentang penanganan demonstrasi, baik oleh kepolisian maupun mahasiswa. Dengan mengetahui undang-undang tersebut paling tidak bisa mengurangi demonstrasi yang anarkis. Namun kami sadari betul dalam tubuh kepolisian peningkatan pencegahan belum begitu signifikan” (Wawancara, Ju 4 Juli 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pihak kepolisian belum melakukan tindakan yang signifikan terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang memiliki potensi terjadinya tindakan anarkis. Maka diperlukannya komunikasi yang baik antara pihak kepolisian dan pengunjung rasa agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan berbagai pihak.

Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya risiko-risiko yang akan terjadi. Sehingga penanganan penyampaian pendapat dimuka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat

membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum. Dalam menjalankan tugas kepolisian dalam sub bidang pencegahan aksi-aksi unjuk rasa akan selalu mengedepankan standar dalam bertindak untuk mengamankan setiap proses proses sosial dalam unjuk rasa, sehingga proses pencegahan berjalan sesuai prosedur yang ada. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu informan mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak kepolisian punya aturan dalam mencegah aksi unjuk rasa yang anarkis, hal itupun tidak langsung kami tindak lanjuti jikalau tidak ada perintah langsung dari atasan kami sehingga kami hanya melihat beberapa orang saja yang punya potensi dalam memprovokasi massa unjuk rasa”(Wawancara, FA 4 juli 2015)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak kepolisian mempunyai aturan dalam melakukan perannya dalam pencegahan yang dilakukan untuk mendampingi aksi unjuk rasa mahasiswa.

Sebagai salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritikan yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan, dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang ditetapkan dengan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada kedaulatan dan keadilan rakyat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi

manusia yang secara tegas telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagaimana disampaikan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar berkaitan dengan peningkatan pola pencegahan demonstrasi di kota Makassar seperti dibawah ini:

“Kami menyadari dari universitas belum begitu melakukan pencegahan yang berdampak signifikan. Kedapan kami akan usahakan lebih lagi untuk meningkatkan pola yang lebih baik lagi antara pihak kepolisian sehingga demonstrasi berakhir dengan damai”(Wawancara, Sr 11 Agustus 2015)

Hal tersebut di perkuat oleh salah satu informan mengatakan bahwa:

“pola aksi unjuk rasa yang kami lakukan terkadang sering disusupi oleh kepentingan beberapa oknum yang mencoba merusak alur unjuk rasa kami sehingga teman-teman terkadang terpancing oleh provokasi tersebut sehingga membuat anggota kepolisian melakukan tindakan refresif kepada aksi unjuk rasa yang kami lakukan”(Wawancara, AA 11 Agustus 2015)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa data yang diperoleh baik dari informan, bisa dikatakan belum begitu meningkatnya pola pencegahan yang dilakukan oleh polisi dan perguruan tinggi untuk meminimalisir demonstrasi yang anarkis dikarenakan lemahnya pola komunikasi antara pihak kepolisian dan mahasiswa.

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pola peran kepolisian polrestabes Makassar dalam pencegahan aksi unjuk rasa mahasiswa universitas muhammadiyah Makassar belum mencapai usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya

risiko-risiko yang akan terjadi, sehingga masih perlu pemahaman mendalam bagi kedua belah pihak dalam menjalankan tugas dan fungsi antara pihak kepolisian dengan mahasiswa.

2. Pengawasan

Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan.

Dalam setiap gerakan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa selalu mendapatkan pengawasan dari pihak keamanan terkhusus kepolisian polrestabes makassar, bentuk pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian polrestabes makassar guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat karna pengamanan merupakan tugas pokok dan fungsi kepolisian untuk mengawal demonstrasi mahasiswa di kota makassar karena dalam hal demonstrasi mahasiswa selalu di prepsikan dengan bentrokan sehingga di butuhkan penjagaan dari pihak kepolisian untuk meminimalisir terjadinya gerakan-grakan tambahan dalam demonstrasi mahasiswa. Sebagai mana dikemukakan oleh anggota polrestabes

makassar berkaitan dengan pengawalan aksi unjuk rasa mahasiswa seperti di bawah ini :

“Dalam aksi demonstrasi banyak hal yang tidak dapat di duga-duga, terkadang bisa saja terjadi bentrokan dalam sebuah unjuk rasa mahasiswa. Saya secara pribadi hanya melaksanakan tugas yang sudah menjadi kewajiban saya untuk mengawali agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan antara pihak kami, mahasiswa dan juga masyarakat” (wawancara, FA 24 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa gerakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa tidak dapat diketahui sampai sejauh mana potensi kerugian yang dapat ditimbulkan, salah satunya unjuk rasa yang berakhir dengan bentrokan antara mahasiswa dengan masyarakat pengguna jalan, hal tersebut terkadang dipicu oleh aksi unjuk rasa mahasiswa yaitu dengan cara memblokade jalan sehingga membuat masyarakat pengguna jalan merasa terganggu terhadap aktivitas mahasiswa.

Pada pengawalan unjuk rasa mahasiswa unismuh kepolisian tentunya memperhatikan peraturan-peraturan seperti pada pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma

agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, hal ini di sampaikan oleh salah satu informan mengatakan bahwa:

“kami menyadari terkadang bentuk pegawalan kami kurang begitu optimal namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah setiap bentuk aksi unjuk rasa yang memancing kami untuk bertindak refresif, kami selalu bertindak sesuai norma hukum dan mengindahkan kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk itu kami selalu ingin berdialog dengan teman-teman mahasiswa dalam mencari cara agar kiranya mahasiswa dapat berhubungan baik dengan kami. (Wawancara, FA 24 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan diatas dengan ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pihak kepolisian sendiri masih menyadari kurang optimalnya bentuk pengawalan yang mereka lakukan. Hal itu di karenakan kurangnya pola komunikasi diantara pihak kepolisian dengan pihak mahasiswa.

Perjuangan golongan terpelajar untuk melakukan perubahan secara berkesinambungan memerlukan kekuatan yang boleh diterjemahkan dalam bentuk penguasaan ilmu dan usaha-usaha melahirkan cerdas pandai di kalangan sendiri, dengan kata lain idealisme adalah sebuah pengejawantahan dari kematangan proses berpikir, dan tanggung jawab implementasinya di masyarakat. Pada setiap zamannya, mahasiswa mempunyai peran yang tidak bisa dianggap remeh.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa Unismuh Makassar, di bawah ini:

“saya secara pribadi tidak sepakat dengan aksi unjuk rasa dengan cara menutup jalan secara full, kan ada alternatif yang lain, ada panggung orasi yang sudah disediakan oleh pihak kampus, sebaiknya pengawalan dari pihak kepolisian harus diperketat agar dapat mencegah hal-hal yang merugikan berbagai pihak karena aksi tutup full jalan sangat memancing emosional pengguna jalan” (wawancara, Ia 24 Desember 2015).

Hal ini ikut diperkuat oleh salah satu informan Hal tersebut di perkuat oleh salah satu informan mengatakan bahwa :

“Kami sadar akan pentingnya melakukan unjuk rasa dengan sebaik mungkin (tidak rusuh), namun tidak jarang Polisi sering pamer dengan seragam mereka dan berlagak seperti orang penting yang dapat melakukan apa saja, padahal mereka polisi baru, pangkatnya juga belum tinggi, mereka tidak bisa diajak diskusi, malah terkadang mereka asyik sendiri tidak menanggapi apa permintaan kami.(Wawancara, AA 24 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat melihat bahwa kalangan mahasiswa menyadari pentingnya melakukan aksi unjuk rasa yang tertib namun pihak kepolisian sendiri yang terkadang memancing aksi unjuk rasa mahasiswa agar melakukan unjuk rasa yang anarkis, menurut informan pihak kepolisian terkadang tidak bisa diajak untuk berkompromi apalagi dalam hal berdiskusi.

Pada hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pola gerakan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa dengan cara memblokade jalan mendapatkan pertentangan dari sesama mahasiswa, hal ini dikarenakan banyak pihak yang dapat dirugikan terhadap pola gerakan tersebut salah satunya terhadap mahasiswa itu sendiri, salah satunya jika terjadi aksi bentrok antara pengguna jalan berdampak pada citra mahasiswa itu sendiri, akibatnya aksi unjuk rasa mahasiswa tidak mendapatkan simpatik terhadap masyarakat dikarenakan masyarakat

menganggap bahwa aksi unjuk rasa mahasiswa hanya memberikan kerugian semata terhadap pihak pengguna jalan (masyarakat).

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak kepolisian dengan pihak mahasiswa masih perlu peningkatan pola komunikasi agar aksi unjuk rasa mendapatkan pola pengawalan dengan baik dari pihak kepolisian, sehinggalah mahasiswa pun dapat melakukan aksi unjuk rasa yang tertib.

3. Penindakan

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap demonstran yang anarkhis, kekerasan dapat dibenarkan selama dalam batas-batas yang wajar, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM. Pada demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya.

Demonstrasi mahasiswa di Makassar merupakan suatu fenomena tersendiri dalam dunia kampus yang begitu kontras perbedaannya dengan aksi demonstrasi-demosntrasi yang ada di luar Makassar. Melihat fenomena yang begitu berbeda dan terkadang sangat anarkis maka dibutuhkan pola penanganan yang berbeda pula dan ekstra. Pola penanganan yang sering dilakukan kepolisian jika bukan persuasif maka akan bertindak refresif. Pola penanganan persuasif akan menghasilkan dua hasil mungkin akan berakhir damai atau mungkin saja akan berakhir ricuh, namun dapat dipastikan jika pola penanganan refresif yang diterapkan maka akan berakhir dengan bentrokan antara pihak keamanan dengan demonstiran. Berikut tanggapan informan tentang berkaitan pengoptimalan pola penanganan dalam menindaki demonstrasi:

Sebagaimana yang disampaikan oleh Anggota Polrestabes kota Makassar berkaitan dengan pengoptimalan pola penanganan kepolisian dalam menindaki demosntrasi anarkis dibawah ini:

“Kami menyadari kalau berbicara tentang pola penanganan kami sangat sadar bahwa belum begitu optimal itu dikarenakan beberapa aspek diantaranya pihak mahasiswa memang yang kurang bisa berkoordinasi dan mau diajak untuk komunikasi persuasif dengan pihak kepolisian selain itu kami juga harus instropeksi diri untuk lembaga kepolisian yang tidak semuanya anggota yang turun melakukan pengamanan pada saat demosntrasi begitu mengerti penuh terkait dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2012 berkaitan dengan penanganan unjuk rasa. (Wawancara, Wr 6 Juli 2015).

Dari wawancara di atas menunjukan lemahnya Pola kordinasi serta komunikasi antara pihak kepolisian dan mahasiswa merupakan sebuah kendala, sehingga tindakan pencegahan terhadap aksi anarkis dari pihak mahasiswa

menjadi tantangan terhadap pihak kepolisian untuk lebih melakukan pendekatan yang baik terhadap pengunjung rasa.

Hal itu diperkuat oleh salah satu informan dalam wawancara yaitu :

“kami pun dalam mengambil langkah penindakan tidak serta merta langsung bertindak kami mencoba mengambil langkah pendekatan pada pihak mahasiswa, pendekatan yang kami lakukan yaitu mencoba untuk menenangkan pihak pengunjung rasa setelah mahasiswa tidak mampu berkoordinasi dengan pihak kami maka kami melakukan penindakan lebih lanjut dalam mengamankan pihak pengunjung rasa yang melakukan hal-hal yang diluar dari kewajaran yang sudah tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada. (Wawancara, FA 6 Juli 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam segi penindakan yang dilakukan dari pihak kepolisian masih terdapat kendala yakni kurang eratnya pendekatan secara komunikasi yang mengakibatkan penindakan harus ditempuh oleh pihak kepolisian sendiri. Sehingga hal ini yang membuat pihak kepolisian dan mahasiswa berujung dengan bentrok dikarenakan pihak mahasiswa bertahan dan tidak ingin dibbarkan begitu saja.

Begitupula yang disampaikan oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar pada saat diwawancarai berkaitan dengan pengoptimalan pola penanganan demonstrasi mahasiswa:

“Apa yang dilakukan oleh mahasiswa yaiu telah mengarahkan kepada semua aktifitas kampus untuk tidak bertindak diluar kewajaran. Hanya saja banyak mahasiswa yang yang berkepentingan, sudah ada banyak yang melakukan permaianan dari pihak ketiga. Olehnya itu pimpinan kampus sulit untuk mengoptimalkan penanganan demosntrasi yang selalu dilakukan mahasiswa depan kampus karena kampus hanya sebagai lembaga akademik dan kami memberikan kewenangan kepada pihak kepolisian” (Wawancara, Aa 9 Juli 2015).

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari informan berkaitan dengan pengoptimalan penanganan demonstrasi mahasiswa dimana tingginya responden yang menilai masih kurang optimalnya pola yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pola yang dilakukan selama ini. Ditambahkan pula dengan pimpinan kampus dengan wawancara penulis menambahkan bahwa memang masih banyaknya kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan pola yang selama ini dijalankan.

Begitupula yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa Saldy Rusnaidi yang sering melakukan aksi unjuk rasa yang memperkuat argument informan diatas :

“Tidak semua pengunjuk rasa mau ikut ribut. Kadang Polisi gagal mengambil tindakan awal, jadi semua terlihat seperti ikut rusuh dan kami disamaratakan dan dianggap anarkis” (Wawancara, SR 6 Juli 2015)

bedasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa mahasiswa yang aksi unjuk rasa tidak menginginkan keributan melainkan mereka hanya sekedar ingin menyampaikan aspirasi mereka agar kiranya pemerintah mengindahkan tuntutan dari mahasiswa. Namun hal itu mendapatkan respon yang kurang baik dari pihak kepolisian yang mengakibatkan pengunjuk rasa ingin dibubarkan karena sudah membuat masyarakat resah, sehingga bentrokan pu tak terelakkan lagi.

Penerapan sanksi dalam terhadap Massa yang melakukan aksi demonstrasi agar kiranya mempunyai efek sesuai dengan sanksi yang sudah diterapkan seperti mengurangi pelanggaran dan meningkatkan efek jera atau menimbulkan kesadaran disiplin berdemostrasi. Artinya keinginan untuk mengayomi para mahasiswa dengan memberikan pendidikan hukum yang baik dan berupaya menyadarkan mahasiswa tentang pentingnya disiplin dalam berdemostrasi lebih penting daripada keinginan untuk membuat jera dalam penyelesaian hukum. Namun sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi saat ini sudah tidak ada efek jera bagi para demonstran yang melakukan aksi demonstrasi dikarenakan sudah menjadi budaya di Makassar, mereka mengatakan bahwa demonstrasi adalah hal yang wajar dalam demokrasi namun kadang cara yang dilakukan biasanya tidak wajar karena seringnya terjadi pelanggaran dalam aturan berdemostrasi yang biasanya berakhir dengan anarkis.

Disiplin dalam berdemostrasi sampai saat ini belum terjadi peningkatan secara signifikan dikarenakan seringnya para massa yang melakukan demonstrasi dengan merusak fasilitas Negara seperti membakar beberapa Pos Polisi, merusak Tiang rambu lalu lintas, dan sebagainya. Namun sesuai hasil penelitian dilapangan mahasiswa yang kerap merusak beberapa fasilitas disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspirasi rakyat yang selama ini disampaikan langsung oleh para mahasiswa dan tindakan Kepolisian yang kurang melakukan pendekatan persuasif dengan mahasiswa.

Berdasarkan dari hasil observasi maka penulis mengambil kesimpulan Pernyataan di atas membuktikan bahwa faktor rendahnya langkah awal dalam hal komunikasi dialogis oleh Polisi dan pendemo juga sangat mempengaruhi terjadinya aksi anarki. Adakalanya anarki tercipta secara kebetulan (*by chance*) atau kecelakaan (*by accident*). Singkatnya, terdapat begitu banyak kemungkinan yang bisa melahirkan tindakan anarki. Namun yang ingin disorot di sini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau justru menjadikan anarki yang lebih parah.

Penerapan UU No 9 Tahun 1998

Undang-undang No 9 Tahun 1998 dan Perkap No 7 Tahun 2012 telah mengatur penanganan demosntrasi. Olehnya itu seharusnya dari pihak kepolisian tidak terlalu sulit untuk melakukan penanganan, namun yang terjadi dilapangan adalah masih seringnya melakukan demosntrasi oleh pihak mahasiswa dan penanganan oleh pihak kepolisian diluar jalur undang-undang. Berikut penilaian responden tentang kesesuaian Undang-undang No 9 Tahun 1998 dan Perkap No 7 Tahun 2012 tentang penanganan demonstrasi mahasiswa dibawah ini:

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anggota Polrestabes kota Makassar berkaitan dengan Undang-undang No 9 Tahun 1998 dan Perkap No 7 Tahun 2012 tentang penanganan demosntrasi mahasiswa dibawah ini:

“Menurut kami aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu telah melanggar Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum. Misalnya menghalngi pengguna jalan dengan menutup badan jalan, merusak fasilitas umum, waktu yang kadang melebihi sampai malam, semuanya itu adalah pelanggaran undang-undang”(Wawancara, Fa 9 Juli 2015).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pola gerakan mahasiswa patut mendapatkan tindakan pengawasan serta pencegahan, terutama terhadap aksi unjuka rasa yang sudah melampaui batas aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang karena jelas telah menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak. Berbeda halnya dengan tanggapan Pola gerakan aksi unjuk rasa yang dianggap melanggar undang-undang, bagi aktivis mahasiswa gerakan tersebut memiliki alasan tertentu sebagai mana hasil wawancara dengan salah seorang aktifis mahasiswa yang mengatakan bahwa:

“Kami telah melaksanakan demonstrasi sudah sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, tetapi pihak kepolisianlah dalam melakukan pendampingan selalu melanggar undang-undang tersebut dengan melakukan kekerasan kepada kami” (Wawancara, Sr 9 Juli 2015).

Dari data yang diperoleh diatas apa yang baik dari responden maupun informan dapat dikatakan bahwa penanganan demonstrasi mahasiswa sudah menghampiri sesuai yang tertera dalam Undang-undang No 9 Tahun 1998 dan Perkap No 7 Tahun 2012. Hanya saja masih harus lagi disesuaikan dengan isi undang-undang dengan apa yang dilaksanakan di lapangan.

Namun sebagai tambahan analisis dari penulis, berdasarkan penilaian responden dan tanggapan informan berkaitan dengan penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa kaitannya dengan undang-undang belum begitu sesuai berdasarkan isi dari undang-undang tersebut. Misalnya saja dalam menindaki demosntrasi anarkis, tidak seharusnya langsung mengambil sikap membubarkan secara paksa

demosntrasi tanpa ada pendekatan secara persuasif terlebih dahulu. Yang lebih parahny adalah melibatkan masyarakat dalam membubarkan demonstrasi yang terkadang menggunakan senjata tajam.

Berdasarkan hasil observasi maka penulis menganggap bahwa kepolisian masih harus belajar banyak tentang undang-undang penanganan dan penindakan demosntrasi di lapangan. Adanya Perkap tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum harus dijalankan sesuai apa kandungan yang tertera di dalamnya. Bukan sebaliknya, melakukan penindakan dan penanganan terhadap demonstrasi mahasiswa terkhusus demonstrasi anarkis dengan melakukan pola yang melanggar aturan di atasnya.

C. Bagaimana pola penanganan polrestabes makassar untuk mengatasi aksi unjuk rasa mahasiswa universitas muhammadiyah makassar

1. Negosiasi

Dalam perkembangan unjuk rasa sering di temukan adanya ketidakcocokan sebuah tujuan dan relasi dalam mengantisipasi sebuah unjuk rasa olehnya itu sebuah unjuk rasa dapat di keji lebih fokus dalam memahami sebuah unjuk rasa antara peran kepolisian dalam memahami dan menyelesaikan sebuah unjuk rasa antara mahasiswa dan hubungan dengan kepolisian. Dalam kajian ini negosiasi menjadi peran aktif dalam membangun sebuah unjuk rasa.

Negosiasi adalah suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana

tindakan yang akan dilakukan dimasa mendatang. Dari pemaparan di atas unjuk rasa sebagai konsep menyampaikan sebuah aspirasi atau mengrefleksi sebuah permasalahan kebangsaan yang ada memang sering menimbulkan beberapa aspek permasalahan. Sehingga negosiasi dalam menjadi solusi untuk meredakan aksi unjuk rasa yang sifatnya radikal.

Berikut hasil wawancara dengan anggota kepolisian kapolrestabes kota makassar mengenai konsep negosiasi yang sering di tempuh.

“sesuai dengan pertanyaan sodara negosiasi yang sering kami lakukan dalam memanimalis sebuah gerakan aksi unjuk rasa kota makassar khususnya di wilayah universitas muhammadiyah makassar memang sudah di jalankan baik sebelum turun lapangan maupun dalam lapangan sendiri karena melihat bahwa terkadang gerakan mahasiswa sering di luar dari keterbatasan moral. Ada pun bentuk negosiasi yang di lakukan dengan membangun sebuah bargening atau pun dengan membuat sebuah perjanjian-perjanjian yang sifatnya menguntungkan pribadi atau kelompok” (Wawancara Wr, 23 Juli 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan negosiasi dengan mahasiswa dengan cara membangun sebuah bargening atau pun dengan membuat sebuah perjanjian-perjanjian yang dapat menguntungkan berbagai pihak tersebut.

Berikut hasil wawancara dari pihak kepolisian yang memperkuat argumen diatas bahwasanya negosiasi selalu ditempuh namun kenyataannya di lapangan terkadang berbanding terbalik.

“kami hanya menginginkan teman-teman mahasiswa dapat berkoordinasi dengan baik, kami sebagai anggota kepolisian terkadang jenuh dikarenakan pihak pengunjuk rasa tidak ingin diajak untuk bernegosiasi dengan baik adapun yang diajak bernegosiasi hanya beberapa orang

saja yang terkadang tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa hal itulah yang membuat kami bingung. (Wawancara, FA 6 Juli 2015)

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganggap bahwa kepolisian melakukan negosiasi pada beberapa orang yang ternyata bukan bagian dari pengunjuk rasa sehingga negosiasi pun tidak tersalurkan dengan baik pada tataran pengunjuk rasa tersebut.

Sedangkan hasil wawancara lain dengan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar mengenai kondisi negosiasi yang sering di tempuh dengan konsep negosiasi.

“sesuai dengan tema anda perilaku negosiasi yang sering timbul pada saat menjalankan aksi unjuk rasa baik isu nasional maupun lokal memang sering di lakukan oleh pihak kepolisian khususnya ketika suatu gerakan mahasiswa sudah di berikan garansi unjuk rasa dengan menggunakan waktu lantaran lebih, atau ketika kelompok mahasiswa dalam melakukan aksi menutup full jalan raya sering pula di lakukan negosiasi oleh pihak kepolisian meminta kepada pihak mahasiswa untuk membuka sedikit bahu jalan untuk lancar nya kendaraan” (Wawancara Aa, 5 Agustus 2015)

Pada hasil wawancara di atas antara pihak kepolisian dengan pihak mahasiswa mengasumsikan bahwa perilaku negosiasi antara mahasiswa sebagai pengunjuk rasa dan kepolisian sebagai peran pengamanan unjuk rasa mahasiswa. Negosiasi sangat aktif di lakukan utamanya dalam mengantisipasi unjuk rasa yang sifatnya melampaui garansi waktu yang di tentukan dengan modus lain yaitu pengunjuk rasa yang menutup full jalan dengan penuh.

Sedangkan hasil wawancara dengan informan lainnya menganggap mengenai negosiasi.

“kami hanya ingin mengeluarkan aspirasi kami maka dari itu kami berusaha agar kiranya tuntutan kami didengar oleh para pemegang kebijakan yang semena-mena telah merampas keadilan, cara yang kami pun lewat aksi unjuk rasa dengan menutup full jalan agar masyarakat paham bahwa apa yang kami perjuangkan hanya untuk mereka. Negosiasi yang coba dibangun oleh pihak kepolisian membuka badan jalan agar pengguna jalan tetap bisa lewat namun teman-teman tidak menginginkan hal itu sehingga negosiasi pun tidak berjalan dengan baik yang memicu para anggota kepolisian bertindak refresif. (Wawancara, IA 6 Agustus 2015)

Bedasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan lemahnya pola negosiasi yang dibangun pihak kepolisian sehingga hal yang tidak di inginkan terkadang terjadi dalam hal ini bentrok. Keinginan mahasiswa pun tak dapat tersalurkan di karenakan terjadi aksi unjuk rasa yang anarkis.

Hasil observasi penulis melihat terjadinya unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarki tersebut merupakan kontribusi dari kelemahan dalam sistem manajemen pelayanan yang diterapkan oleh Polri dalam penanganan unjuk rasa dimaksud. Bukan saja kegiatan pengamanan unjuk rasa itu sendiri yang tidak efektif, namun kegagalan pengamanan ini dapat ditelusuri mulai dari Satintelkam yang hanya membatasi diri untuk menerima laporan dan memberikan izin saja, hingga kegagalan proses komunikasi yang difasilitasi oleh negosiator kepolisian yang tidak mampu meredam emosi massa pada saat-saat kritis sebelum terjadinya tindakan anarki. Sehingga yang harus diperbaiki dari sisi Polri adalah pelayanan kegiatan unjuk rasa mulai dari hulu hingga ke hilir.

2. Komunikasi

Permasalahan dalam menyelesaikan sebuah unjuk rasa harus di tangani secara maksimal hal ini di pengaruhi karena hubungan unjuk rasa mahasiswa dengan kepolisian sangan di perlukan untuk memanimalisir angka unjuk rasa yang sifatnya refresif. Sehingga tindakan komunikasi memang sangat di perlukan dalam menyelesaikan sebuah perkara dan skaligus menjadi sebuah pola yang sangat efektif dalam penanganan unjuk rasa. Komunikasi sebagai pola penggabungan dan pengembangan sebuah penyelesaian issu unjuk rasa.

Komunikasi merupakan suatu aktivitas atau peristiwa tranmisi informasi, yang merupakan proses penyampaian informasi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, melalui sistem simbol yang umum digunakan seperti pesan verbal dan tulisan serta melalui isyarat atau simbol lainnya. Setidaknya ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu-arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai transaksi. Hal demikian dapat mengilastis kan sebuah permasalahan unjuk rasa dengan mnggunakan rujukan sebuah komunikasi.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar mengenai konsep komunikasi dalam menepuh pola antisipasi penanganan unjuk rasa.

“sesuai dengan pertanyaan sodara mengenai komunikasi yang dilakukan aparat kepolisian khususnya polrestabes Makassar mengenai komunikasi. Sejauh ini saya melihat bahwa komunikasi antara mahasiswa dan kepolisian memang sering di lakukan apa lagi pada saat kondisi unjuk rasa bersifat represif. Prilaku ini sangat meningkat karena kebanyakan

massa aksi yang turun kejalan itu sangat langkah melakukan konsolidasi” (Wawancara, Ia 24 Juli 2015)

Berdasarkan hasil wawancara oleh salah satu mahasiswa universitas Muhammadiyah makassar diatas bahwasanya pola komunikasi antara pihak kepolisian dengan pengunjuk rasa sering dilakukan dalam artian komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik.

Sedangkan menurut salah satu informan lainnya pola komunikasi dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa.

“ saya melihat bahwa yang perlu diperhatikan adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara kegiatan unjuk rasa dengan aparat kepolisian. (Wawancara, AA 5 Agustus 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara kegiatan unjuk rasa dengan aparat kepolisian.

Sedangkan asumsi lain mengenai perilaku Komunikasi dalam pola penanganan unjuk rasa yang di lakukan mahasiswa. Berikut hasil wawancara dari aparat kepolisian polrestabes kota Makassar.

“sesuai dengan pertanyaan sodara mengenai komunikasi sejauh ini kami sudah sangat maksimal dalam menjalankan ini. Khususnya ketika kami sudah mencium isu-isu nasional kami langsung melangsungkan komunikasi baik dari segi bentuk baleho, pamplet, media cetak lainnya maupun secara langsung berkomunikasi dengan beberapa anggota lembaga kemahasiswaan” (Wawancara, Fa 7 Juli 2015)

Pada dua hasil wawancara di atas merumuskan bahwa ternyata pola komunikasi yang di lakukan aparat kepolisian dengan mahasiswa pada saat unjuk rasa di lakukan memang sangat sering di lakukan khususnya baik di

lakukan dengan menggunakan saluran media cetak maupun komunikasi secara langsung. Hal demikian mempengaruhi asumsi yang ada dalam pemahaman tentang meminimalisasi angka kerepesifan sebuah aksi unjuk rasa.

Hal ini dipertegas oleh salah satu informan dari Kanit Intelkam III polrestabes Makassar yang mencoba membahas tentang pola komunikasi.

“Tidak adanya pemberitahuan secara lebih terperinci kepada pihak Kepolisian tentang rencana kegiatan unjuk rasa. Hal ini merupakan faktor teknis, yaitu koordinator lapangan demonstrasi sudah harus memberitahukan rencana kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi kepada pihak Kepolisian paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum. (Wawancara, JU 4 Juli 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tidak adanya pemberitahuan secara lebih terperinci kepada pihak kepolisian tentang rencana kegiatan unjuk rasa sebagai mana yang diatur dalam pasal 9 dan 10 UU nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum.

Komunikasi dalam hal ini yaitu mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang kepada seseorang lainnya, baik secara langsung maupun melalui media, seperti surat kabar, majalah, radio atau televisi. Adanya proses seperti itu sudah dianggap komunikasi. Jadi, komunikasi dianggap suatu proses linier yang dimulai dengan sumber atau pengirim (komunikator) dan berakhir pada penerima (komunikan), sasaran atau tujuannya. Komunikasi sebagai tindakan satu arah, secara sederhana dapat di gambarkan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil observasi maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang pola komunikasi yang dilakukan pihak kepolisian polrestabes Makassar bahwa faktor rendahnya langkah awal dalam hal komunikasi dialogis oleh Polisi dan pendemo juga sangat mempengaruhi terjadinya aksi anarki. Adakalanya anarki tercipta secara kebetulan (*by chance*) atau kecelakaan (*by accident*). Singkatnya, terdapat begitu banyak kemungkinan yang bisa melahirkan tindakan anarki. Namun yang ingin disorot di sini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau justru menjadikan anarki yang lebih parah. Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase yang juga amat singkat dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya.

Keterbatasan kemampuan polisi dalam memfasilitasi kedua belah pihak (komunikasi dialogis) tersebut antara demonstran dan pihak tertuntut, akhirnya berujung pada tindak anarki. Salah satu faktor yang memicunya adalah pihak polisi tidak dapat memenuhi permintaan demonstran untuk menghadirkan pihak yang berkompeten atau perwakilan pihak yang didemo.

Demonstran dan aparat kepolisian gagal melakukan komunikasi dialogis yang menyebabkan terjadinya rusuh pada aksi demonstransi yang dilaksanakan. Ketidaksinergian ini merupakan awal dari hambatan komunikasi yang mengindikasikan adanya kelemahan pada prosedur pengamanan aparat kepolisian dalam suatu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kerjasama Perguruan Tinggi dengan Kepolisian dalam penanganan demonstrasi mahasiswa di Makassar maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari informan berkaitan dengan pengoptimalan pola penanganan demonstrasi mahasiswa dimana tingginya responden yang menilai masih kurang optimalnya pola yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa masih belum optimalnya pola yang dilakukan selama ini. Ditambahkan pula dengan pimpinan kampus dengan wawancara penulis menambahkan bahwa memang masih banyaknya kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan pola yang selama ini dijalankan.
2. Berdasarkan dengan hasil penelitian tentang pola penanganan aksi dengan menggunakan metode Negosiasi dan Komunikasi dapat kita menarik sebuah kesimpulan sebagai benang merah bahwa ternyata hal demikian di lakukan antara mahasiswa dan pihak kepolisian untuk meminimalisir gerakan aksi yang sifat represif sudah berjalan dengan maksimal serta menggunakan metode dari media cetak, elektronik, bahkan berbenturan langsung pada konsep lapangannya.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas peran kepolisian polrestabes makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan selama ini adalah:
 1. Pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pengunjung rasa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat
 2. pencegahan yang dilakukan kepolisian dalam meredam demonstrasi mahasiswa anarkis dalam bentuk komunikasi dan pendekatan dengan mahasiswa secara persuasif.
 3. Penindakan terhadap demonstrasi anarkis. Penerapan UU No 9 Tahun 1998 dalam penanganan demonstrasi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan rumusan kesimpulan yang diutarakan sebelumnya, maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Agar Kepolisian dan Mahasiswa semakin mengintensifkan kerjasamanya demi terciptanya demonstrasi yang damai.
2. Agar kepolisian dan Mahasiswa semakin meningkatkan perannya dalam menangani demonstrasi sehingga demonstrasi yang anarkis tidak lagi terjadi
3. Agar kedua pihak baik dari pihak mahasiswa maupun pihak kepolisian agar terus menerus belajar cara yang baik dalam berdemonstrasi dan penanganannya itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa merugikan berbagai pihak.
4. Agar kepolisian mencari solusi untuk mendapatkan pola penanganan yang tepat dan lebih persuasif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atpas, Sapta. 2014. *Sejarah Demonstrasi Mahasiswa*. <http://saptatuju.blogspot.com>. Diakses tanggal 28 februari 2015.
- Bahar, Ahmad, dan Bernando J Sujipto. 2013. *Rusuh Makassar Membaca Pola-Pola Kerusakan Di Makassar*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Baharuddin, Hamza, dan Masaluddin. 2010. *Konstruktivisme kepolisian, teori, prinsip dan paradigma*. Makassar: Refleksi.
- Didi, Meizhar Ahmadi. 2010. *Definisi Para Ahli Tentang Organisasi Beserta Bentuknya*. <http://slurppss.wordpress.com>. Diakses tanggal 28 februari 2015.
- Emzir, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Haris, Syamsuddin, 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: yayasan pustaka obor indonesia.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hilman, Agus. 2013. *Indonesia Pasca Negara*, Depok: Lingkar Publishing.
- Hok, Soe Gie. 2011. *Catatan Seorang Demonstran*, Jakarta: LP3ES.
- Kosasih, Aulia dan Moh.Ilyas, 2013. *Pseudo Gerakan Mahasiswa*, Jakarta: Insan Madani.
- Kunarto.1999. *Seri Merenungi Kritik terhadap Polri*.Yogyakarta: Cipta Manunggal.
- Limbong, Tonny. 2014. *Pengertian Mahasiswa*. <http://academia.edu>. Diakses tanggal 28 februari 2015.
- M, Oudang.2006. *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Mahabarata.
- Makmuralto, Alto. 2007. *Dalam Diam Kita Tertindas*, Makassar: Paradigm Institute.
- Martha, Ahmaddani. 1984. *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemuda Dan Olahraga.

- Miftahuddin, 2004. *Radikalisasi Pemuda PRD Melawan Tirani*, Jakarta: Desantara Utama.
- Prasetyo, Eko. 2014. *Bangkitlah Gerakan Mahasiswa*, Yogyakarta: Social Movement Institute.
- Rianto, Budi, dan Tri Lestari. 2012. *Polri dan Aplikasi E-Governmnet*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Sagimun. 1989. *Peran Pemuda Dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Soekonto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tabah, Anton. 2003. *Menatap Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia Utama Farma.
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Urbaningrum, Anas. 2013. *Janji Kebangsaan Kita*, Jakarta: Sierra.
- Wahyudi. 2006. *Manajemen Konflik Dalam Organisasi Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan-peraturan

- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum*
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja, Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*
- Undang-undang R.I. No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara RI*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Undang-undang R.I No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-undang R.I. No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi

*Undang-undang R.I No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum*

RIWAYAT HIDUP



Muchammad Zulfikar Azis, lahir di Jayapura, Provinsi Jayapura, pada tanggal 24 Maret 1993. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Azis Enong, S.E dan Hj Murniah.

Pada tahun 1998 penulis mulai memasuki pendidikan sekolah dasar, yakni tepatnya di SD Inpres Barru II Kabupaten Barru dan selesai Pada tahun 2004. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP, tepatnya di SMP Negeri 1 Barru dan selesai pada tahun 2007. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA, yakni tepatnya di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Makassar, yakni tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) pada jurusan Ilmu Pemerintahan, pada program strata satu (S1).

Selama berstatus sebagai mahasiswa, penulis menyelesaikan studi dengan mengerjakan karya ilmiah yang berjudul “**peran polrestabes Makassar dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar**”.